

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEKERASAN RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Oleh: Sutan Siregar¹

ABSTRAK

Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah, pertama, apakah Penyebab terjadinya korban kekerasan dalam keluarga? Kedua, apakah aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga? Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (library reseaech) dan lapangan (field research), dengan pengumpulan data dilakukan dengan interview (wawancara) dan studi dokumentasi. Setelah data dianalisa dengan menggunakan teknik pengujian hipotesa berdasarkan metode induksi dan deduksi. Maka dapat diperoleh hasil bahwa penyebab terjadinya korban kekerasan dalam keluarga, memiliki sumber ataupun alasan yang bermacam-macam, seperti politik, agama, rasisme, perbedaan gender. Sedangkan aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima kebenarannya, baik hipotesa pertama maupun hipotesa kedua.

Kata Kunci: KDRT, dan Pertanggungjawaban Pidana

A. Pendahuluan

Keluarga adalah salah satu istilah lembaga dalam pranata sosial kemasyarakatan, keluarga merupakan suatu kesatuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat². akan tetapi membahas masalah keluarga tidak lepas dari pembahasan tentang rumah tangga yang dimulai dari perkawinan, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³.

¹ Sutan Siregar, SH,MH, adalah Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMTS Padangsidimpuan.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2002 hal. 536

³ Zainal Abidin Abubakar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Pendidikan Agama*, Ditbinbapera Islam Depag RI, Jakarta 2003, hal.131

Yang dimaksud dengan “keluarga” di sini ialah keluarga menurut *pure family system* (sistem keluarga pokok), yang terdiri bapak, ibu, dan anak, bukan keluarga menurut *extended family system*, yang terdiri dari bapak, ibu, anak, kakek, nenek, mertua, keponakan dan sebagainya, seperti yang terdapat dikalangan bangsa Indonesia.

Keluarga menurut *pure family system* itu merupakan unit keluarga yang terkecil di dalam masyarakat dan negara. Kalau unit keluarga yang terkecil ini baik dan sejahtera, maka dengan sendirinya baik dan sejahtera pulalah masyarakat dan negara. Karenanya, Islam sangat memperhatikan masalah pembentukan dan pembinaan keluarga. Hal ini terbukti bahwa di dalam al-Qur’an dan hadist Nabi yang membicarakan masalah keluarga.

Pasal 1 point 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dinyatakan bahwa “keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak”. Sedangkan dalam mukadimah konvensi hak-hak anak disebutkan bahwa “keluarga sebagai kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya terutama anak-anak harus diberi perlindungan dan bantuan yang butuhkan agar dapat memiliki sepenuhnya tanggung jawabnya dalam masyarakat”.⁴

Hukum merupakan suatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat. Sebuah komunitas masyarakat yang tidak diikat oleh hukum akan mengakibatkan timbulnya ketidakteraturan. Sebab, sebagaimana diketahui bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, yang berarti ia merupakan makhluk yang senantiasa ingin berkumpul, bergaul dan berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bertolak dari asumsi tersebut, maka sebuah komunitas masyarakat sangat membutuhkan hukum yang diharapkan mampu sebagai media pengendali sosial, sehingga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang damai dan tenteram, untuk menciptakan ketenteraman tersebut khususnya dalam

⁴ Muhammad Joni dan Zulchaina Z.Tanamas, 1999, *Op.Cit*, hal.133.

perkawinan disusunlah Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hasil usaha para ahli hukum di Indonesia. Sebelumnya perumusan undang-undang ini merupakan pekerjaan berat bagi lembaga legislatif. Terbukti selama beberapa tahun upaya merealisasikan UUP ini terkendala untuk menjadikan sebagai suatu pedoman baku hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia.⁵

UUP mulai berlaku dan dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1975 setelah menjalani proses panjang, sebelum menjadi sebuah Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP) pernah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sejak tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia telah berupaya menunjukkan kesungguhan untuk lahirnya undang-undang ini. Terbentuknya panitia-panitia yang khusus bertugas merancang UUP, menunjukkan langkah lanjut dari keseriusan pemerintah. Dalam sidang DPR tahun 1958-1970 Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) membahas kembali RUUP, namun hasilnya sama dengan sidang-sidang sebelumnya yang tetap menolak Rancangan UUP dijadikan sebagai undang-undang.⁶

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, mengandung ketentuan antara suami dengan istri mempunyai beberapa kewajiban-kewajiban disamping hak-hak didalam melangsungkan dan melanggengkan keutuhan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai itu sendiri merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga dan keluarga, Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945, bahwa setiap orang dalam lingkup keluarga didalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh Agama.

Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka menciptakan dan membangun keutuhan keluarga, untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup

⁵ Sudargo Gautama, *Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1973, hal.49.

⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1997, hal. 20.

keluarga terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian setiap orang dalam lingkup keluarga tersebut.⁷

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri kenyataannya banyak terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan tersebut dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban, dalam hal ini adalah istri. korban dalam kasus-kasus kekerasan dalam keluarga khususnya kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri sangat sering terjadi dimasyarakat, terjadinya hal tersebut adalah akibat adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan suami dalam keluarga serta peraturan hukum dan penerapannya kurang melindungi kepentingan korban secara konkrit.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga khususnya kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri adalah sangat dibutuhkan dan merupakan tuntutan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan: Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seprangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan dilindungi oleh negara. Hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Undang-undang ini menegaskan bahwa siapapun tidak dibenarkan melakukan kekerasan terhadap orang lain khususnya suami dilarang melakukan kekerasan terhadap istri, karena bertentangan dengan HAM juga peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, disamping itu Negara wajib memberikan perlindungan terhadap korban atas kekerasan yang dialaminya.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga khususnya kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri , dapat

⁷ Sentosa Sembiring, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2005, hal. 134

berbentuk pertanggung jawaban perdata juga pertanggung jawaban pidana dengan penerapan sanksi penal dan non penal, sehingga penegakan hukum dan perlindungan hukum itu tidak saja melihat pada aspek yuridis semata akan tetapi juga keadilan bagi korban kekerasan khususnya istri.

Dalam kaitan ini perlindungan hukum diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi subjek hukum dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai subjek hukum serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁸.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga khususnya istri sebagai korban kekerasan suami bila dikaji sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, masih berpedoman kepada KUHP. Disamping itu yang paling menonjol adalah masalah perdatanya seperti menjadi alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.

Setelah lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 sangat jelas diatur perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga khususnya istri sebagai korban kekerasan suami dimana perlindungan hukum itu sendiri merupakan hak korban kekerasan yang harus diberikan oleh pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial.

Hak tersebut jelas disebutkan pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan: Korban berhak mendapatkan: Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penerapan perintah perlindungan dari pengadilan, Perlindungan hukum adalah seluruh rangkaian kegiatan, proses yang diberikan hukum dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan orang tua dalam keluarga. Korban adalah pihak-pihak yang menderita atau dirugikan pihak orang tua, yaitu orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam keluarga.

⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang HAM, (Hak Azasi Manusia), hal. 1

Kekerasan dalam keluarga yaitu kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak yaitu setiap perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan fisik. Pemulihan korban adalah pemberian pelayanan berupa pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani.

B. Metode Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah kerja Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta (sampel penelitian) berada di daerah Padangsidempuan sehingga dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan oleh peneliti.

Sedangkan metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini dengan metode pendekatan normatif (*legal research*) atau mempergunakan metode Empiris (*yuridis sosiologis*), metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pelaku tindak pidana dalam kekerasan rumah tangga, metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan didalam penelitian ini, metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapan dalam perakteknya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode empiris karena peneliti memulai dengan berlakunya hukum positif dan pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat.

Demikian juga jenis penelitian mengenai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Padangsidempuan pada hakekatnya merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam konteks ini bahan atau data yang dibutuhkan mencakup data skunder dan primer. Data skunder diperoleh dari kepustakaan dan studi dokumentasi. Data primer diharapkan dapat diperoleh melalui studi lapangan (*field research*). Data yang telah

diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk dideskripsikan sebagai kesimpulan.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama-sama dengan demikian peneliti hanya memakai metode induksi, yang dikatakan dengan metode induksi adalah suatu metode yang merupakan jalan tengah antara cara meneliti dengan hanya satu bukti saja dan cara meneliti semua bukti-bukti yang ada.⁹ dari hal tersebut peneliti menggunakan populasi dari Hakim sebanyak 1 orang.

Sampel adalah himpunan bagian atas sebagian dari populasi, penentuan sampel dalam suatu penelitian hukum sangat penting karena:

1. Untuk menentukan apakah penelitian yang akan dilakukan itu terhadap semua populasi atau hanya sampelnya saja.
2. Dengan penentuan apakah dari sampel yang tepat akan dinilai validitas data yang tinggi, kalau diteliti sampel-sampelnya saja maka harus disebutkan metode sampling yang dipergunakan.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti hanya memakai hukum normatif dan empiris dan secara purposive sampling didasarkan pada tujuan tertentu karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya¹¹⁰. Sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya, data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tertier¹¹diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen pada instansi terkait yakni Pengadilan Negeri 1 orang.

Pada umumnya peneliti mempergunakan alat pengumpulan data berupa peneliti mempergunakan alat pengumpulan data berupa: 1.Studi kepustakaan, 2.Wawancara, 3.Kusioner dan 4.Pengamatan.

⁹ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan desertasi)* Medan 2008, hal. 91

¹⁰ *Ibid*, hal. 92

¹¹ *Ibid* hal. 43

Oleh karena peneliti mempergunakan penelitian hukum normative, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu:

- a. Studi kepustakaan/studi dokumen, ini untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan serta dengan pokok permasalahan, studi kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, para sarjana
- b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data-data yang bersifat primer, dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan Tanya jawab dengan berbagai aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan orang biasa yang tersangkut dalam proses peradilan pidana sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam keluarga.

Daftar disusun secara terstruktur,¹²¹² bersifat tertutup dan terbuka untuk mengkomodir hal-hal yang penting dan khusus baik dari informan maupun responden, Pelaksanaan wawancara terutama terhadap responden dilakukan ditempat masing-masing dan pada waktu jam istirahat.

Penelitian ini untuk memperoleh data sekunder sebagai data pendukung data primer, pengambilan dan pengolahan data-data sekunder dilakukan dengan:

1. Inventarisasi peraturan perundang – undangan di bidang Kajian Hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga
2. Membuat intisari setiap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, hal ini untuk mempermudah analisis data pembuatan laporan penelitian.

Analisis data yang dipergunakan adalah metode kualitatif artinya analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi yang bersifat ungkapan monografi dari responden yang mana

¹² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode dan Proses Penelitian. Dalam Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, hal. 3

data-data tersebut dipaparkan kembali dengan kalimat yang teratur dengan menggunakan metode deduktif dan induktif melalui langkah ini akan diperoleh kesimpulan yang benar sebagai jawaban atau penjelasan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam hal-hal tertentu jika diperlukan akan dilakukan juga suatu wawancara langsung dengan responden yang relevan untuk menegaskan statemen terhadap penanganan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

C. Hasil Penelitian

1. Analisa Terhadap Penyebab Terjadinya Korban Kekerasan Dalam Keluarga

Dalam hal ini adalah anak atau istri, Korban dalam kasus-kasus kekerasan dalam keluarga khususnya kekerasan fisik yang dilakukan orang tua terhadap anak atau istri sangat sering terjadi di masyarakat, terjadinya hal tersebut adalah akibat adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan orang tua dalam keluarga serta peraturan hukum dan penerapannya kurang melindungi kepentingan korban secara konkrit.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga khususnya kekerasan fisik yang dilakukan orang tua terhadap anak adalah sangat dibutuhkan dan merupakan tuntutan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan: Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seprangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan dilindungi oleh negara. Hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Undang-undang ini menegaskan bahwa siapapun tidak dibenarkan melakukan kekerasan terhadap orang lain khususnya orang tua dilarang melakukan kekerasan terhadap anaknya, karena bertentangan dengan HAM juga peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, disamping itu

Negara wajib memberikan perlindungan terhadap korban (anak) atas kekerasan yang dialaminya.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga khususnya kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, dapat berbentuk pertanggung jawaban perdata juga pertanggung jawaban pidana dengan penerapan sanksi penal dan non penal, sehingga penegakan hukum dan perlindungan hukum itu tidak saja melihat pada aspek yuridis semata akan tetapi juga keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kaitan ini perlindungan hukum diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi subjek hukum dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai subjek hukum serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga khususnya anak sebagai korban kekerasan orang tua bila dikaji sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masih berpedoman kepada KUHP. disamping itu yang paling menonjol adalah masalah perdatanya seperti menjadi alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sangat jelas diatur perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga khususnya anak atau istri sebagai korban kekerasan dimana perlindungan hukum itu sendiri merupakan hak korban kekerasan yang harus diberikan oleh pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial. Hak tersebut jelas disebutkan pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan: Korban berhak mendapatkan, Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau

¹³ Wawancara dengan Bapak H, Muhammad Amin, SH, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, tanggal 12 Nopember 2012.

phak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penerapan perintah perlindungan dari pengadilan.

2. Analisa Aturan Hukum Yang Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebagai instrument pengendalian sosial penegakan hukum diperlukan guna menjaga ketertiban yang menjadi ekspektasi dalam kehidupan masyarakat, ditinjau dari perspektif peran dalam penegakan hukum yang strategis akan menjadi alat pengendali bagi perilaku para penyelenggara Negara, elit politik dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, sedangkan peranan penegakan hukum diaplikasikan dalam proses peradilan mulai dari penyidik, penuntutan hingga eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Proses penegakan hokum, tidak saja dibutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan, tetapi juga dibutuhkan instrument penggeraknya yaitu institusi-institusi penegah hokum yang merupakan kompenen-komponen dari system peradilan pidana seperti kpolisian Negara RI,Kejaksaaan RI, badan peradilan dan lembaga pemasyarakatan, Peradilan pidana dikatakan sebagai system karena di dalam system tersebut bekerja subsystem - subsistem yang mendukung jalannya peradilan pidana yaitu suatu pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana.¹⁴

Pengertian yang lebih umum dari system peradilan pidana dikemukakan oleh Muladi yang menyatakan bahwa:

Sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hokum pidana materil, hokum pidana formal maupun hokum pelaksanaan pidana namun jika sifatnya terlalu formal yaitu dilandasi tujuan

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak H. Muhammad Amin SH, Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tgl 25 Nopember 2012

hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.¹⁵

Pemikirannya bahwa setiap subsistem harus saling berkaitan dan terpadu melahirkan Pemikiran tentang suatu sistem peradilan pidana yang terpadu sebagai suatu system, ini sangat penting dalam menanggulangi kejahatan di setiap Negara, system peradilan pidana adalah system dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas- batas toleransi masyarakat, apabila mengenai peradilan pidana sebagai suatu system menurut Romli Atmasasmita¹⁶, harus dilakukan pendekatan system yaitu:

- a. Titik berat pada kordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana, (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana
- c. Efiktifitas system penanggulangan kejahatan lebih di utamakan dari pada efesiensi penyelesaian perkara
- d. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan administrasi.

Konsepsi integrasi dalam pengertian sinkronisasi sebagaimana di kemukakan oleh Romli Atmasasmita tersebut mengandung pengertian yang harus tampak dalam penyelenggara dan oknum penyelenggara peradilan pidana, sehubungan dengan karakter peradilan pidana dan upaya system peradilan pidana yang terpadu, yang memerlukan pemahaman lebih lanjut untuk menumbuhkan sinkronisasi dari segi struktur hukum.

Substansi hukum, dan budaya hukum. sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 (4) menetapkan: “ Perlindungan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Romli Atmasasmita, Sistem peradilan Pidana, Bandung, Bina Cipta 1996, hal. 9-10

berdasarkan penetapan pengadilan”.¹⁷, selanjutnya menurut Maidin Gultom menyebutkan“ bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib didalam masyarakat”.¹⁸

Berdasarkan pendapat di atas perlindungan terhadap anak harus betul-betul terjaga dengan baik diharapkan tidak terjadi korban kekerasan agar dia bisa hidup dan berkembang sebagaimana layaknya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 (3) menetapkan, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman dalam lingkungan rumah tangga”.¹⁹

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 1 ayat (3) menetapkan :“ Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.²⁰, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 ayat (11) juga menetapkan :“ Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang”.²¹

Pandangan atau konsepsi yang menyatakan tidak ada satupun hukum di dunia ini yang melegalkan kekerasan. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan ditentang oleh masyarakat luas.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak H. Muhammad Amin, SH, *Op.Cit.*

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, *Ibid*,

Pandangan atau konsepsi ini telah diterima dan menjadi bagian dari penegakan hukum di Indonesia, terbukti dengan banyaknya konvensi - konvensi yang membahas tentang kekerasan terhadap anak termasuk kaum perempuan dan aturan-aturan hukum yang substansinya bermaksud untuk melindungi anak korban kekerasan di lingkungan sekolah dan kaum perempuan.

Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan "*violence*" yang artinya kekerasan, kehebatan dan kekejaman. Secara *etimologi*, kata *violence* merupakan "*vis*" yang berarti daya atau kekuatan dan "*latus*" berasal dari kata "*ferre*" yang berarti membawa. berdasarkan kata tersebut, kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan ataupun tekanan berupa fisik maupun non fisik. dalam pengertian sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seorang atau serangan penghancuran paksaan yang sangat keras, kejam dan ganas atas diri.²²

Kepada siapa sebenarnya yang harusnya dijauhkan dari kekerasan tentu adalah anak dan istri . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) menetapkan bahwa :“ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”²³, berbicara dengan perlindungan anak tentu tidak lepas dari lingkungan hidup maka dalam hal ini Undang-Undang nomor 23 tahun 1997, tentang pengolahan lingkungan hidup, pasal 1 ayat (1) menetapkan bahwa: “bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya”.²⁴

Dengan memperhatikan semua undang-undang tersebut di atas pada akhirnya anak bisa hidup dimana saja dia berada tidak lepas agar setiap anak

²² Romli, Atmasamita, *Teori dan Kapita Selecta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Jakarta, 1995, hal. 55 .

²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

mendapatkan pendidikan. dalam hal ini Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat (1) menetapkan, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²⁵

Oleh karena itu semua bentuk kejahatan kekerasan harus menunjukkan prilaku yang bertentangan dengan Undang - Undang baik merupakan ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda ,fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

Kejahatan kekerasan yang bersifat universal, yaitu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, siapa saja. akibat yang dirasakan sama, yaitu penderitaan secara fisik maupun non fisik, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.²⁶,Konvensi Tentang hak-hak Anak (*Convention on the rights of the child*) menyebutkan tentang disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat si anak. dan tidak seorang anakpun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah kekerasan terhadap anak. KUHP hanya mengenal istilah penganiayaan yang merupakan jenis perilaku yang menggunakan kekerasan seperti yang diatur dalam pasal 351 KUHP Pasal 335 KUHP. Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi.²⁷, Pingsan diartikan tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya lagi. Tidak berdaya lagi artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²⁶ Nurmalawaty, *Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Yang Menjadi Korban Kekerasan Suami*, USU Repository, 2006, hal. 4

²⁷ *Ibid*, hal. 5

perlawanan sekalipun mengenai kekerasan, dapat diklasifikasikan dua bentuk, yaitu:

1. Bentuk kekerasan dengan objeknya adalah tubuh/fisik,
2. Kekerasan dengan objeknya adalah perasaan/pikiran/psikis”.

Bentuk kekerasan yang kedua merupakan bentuk kekerasan yang tidak langsung disadari oleh si korban, sehingga tidak mendapat reaksi dari masyarakat luas. Berbeda jika suatu kekerasan yang terjadi itu meninggalkan bekas ditubuh korban dan terlihat oleh orang lain, maka hal ini akan memicu simpati dan kecaman bagi korban dan pelaku sehingga hal ini dapat saja dilaporkan ke kepolisian terdekat untuk selanjutnya diproses secara hukum.

D. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya korban kekerasan dalam keluarga, memiliki sumber ataupun alasan yang bermacam-macam, seperti politik, agama, rasisme, perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun terhadap perempuan, ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, atau anggapan tidak penting dalam putusan politik, kekerasan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak kekerasan yang disebabkan oleh bias gender.
2. Aturan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 1 ayat (3) menetapkan: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

pasal 1 ayat (11) juga menetapkan, Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Zainal Abidin Abubakar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Pendidikan Agama*, Ditbinbapera Islam Depag RI, Jakarta 2003.
- Sentosa Sembiring, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Nuansa Aulia, Bandung 2005.
- Dede Rosyadi, *Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, Clevin, Jakarta 2003.
- Ediwarman, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan*, Pustaka Bangsa Press, Medan 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1975.
- Soenarto Soeradibroto, *KUHP dan KUHPA*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah dibidang Hukum, Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Skripsi dan Desertasi*, PT. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2003.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode dan Proses Peradilan Dalam Metode Pendekatan Survei*, LP3S, Jakarta, 1989.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, *Tentang HAM*.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2002.